

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam hidup manusia, dengan adanya jual beli kebutuhan setiap orang dapat terpenuhi karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan antar satu sama lain. Jual beli merupakan kegiatan dasar dari aktivitas ekonomi yang sangat dianjurkan dalam Islam. Jual beli diperbolehkan asalkan sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam, jual beli dapat dilakukan apabila terdapat dua belah pihak yang terlibat, yaitu penjual dan pembeli serta telah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Namun pada masa kini pun masih banyak pihak yang melakukan transaksi jual beli tanpa memperhatikan rukun dan syaratnya.

Secara linguistik, jual beli berarti pertukaran mutlak. Dari segi terminologi, perdagangan adalah pertukaran barang dengan barang dalam bentuk perpindahan kepemilikan. Pengertian di atas dapat dipahami sebagai inti dari jual beli sebagai kesepakatan untuk menukar barang dan nilai secara sukarela antara dua pihak, satu pihak menerima barang dan pihak lain menerima uang sebagai kompensasi atas barang tersebut dengan kesepakatan dan persyaratan mencoba dan setuju.¹

Jual beli sudah ada sejak dahulu kala, Islam pun telah menghalalkan jual beli seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ كَلْبًا يَبُولُونَ لَمْ يَلْمِزُوا رَبَّهُمْ بَطْءُ الشَّيْطَانِ مِنَ الْأَمْسِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
عُرِّدْنَا لِلرِّبَا ۗ وَآحَلَّ اللَّهُ ۗ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

¹ Yahya Saputra, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”. al-daulah. Vol.6 No.2. 2017. Hal. 373

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*²

Seiring berkembangnya zaman, praktik jual beli pun semakin banyak jenisnya seiring dengan teknologi yang semakin berkembang. Di masa sekarang teknologi juga ikut andil dalam proses jual beli, masyarakatpun kini sudah semakin banyak yang beralih ke jual beli online karena sangat mudah hanya perlu terkoneksi dengan internet lalu memilih barang yang hendak di beli, setelah itu melakukan pembayaran dan penjual akan mengirimkan barang pesanan ke alamat pembeli dengan estimasi 2-3 hari barang akan sampai. Jika kita membutuhkan barang dari luar negeri kita juga bisa membeli barang tersebut melalui internet. Dengan adanya jual beli online banyak orang yang terbantu, tanpa perlu keluar rumah kita sudah bisa mendapatkan barang yang kita butuhkan, selain hemat waktu, dapat menghemat biaya transportasi pula.

Semakin beragamnya kebutuhan manusia, semakin beragam pula barang yang di tawarkan oleh penjual kepada pembeli, salah satu contohnya adalah *skincare* dalam kemasan *share in jar*, *share in jar* adalah *skincare* yang dikemas ulang dalam kemasan yang lebih kecil semacam *skincare travel size* contohnya seperti, toner berukuran asli 200ml, dijual dalam 4 botol masing-masing ukuran 50ml.³

Meskipun banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk membeli produk *skincare* dengan kemasan *share in jar*, tanpa mereka sadari mungkin saja produk yang mereka beli

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung : Syaamil Al-Qur'an), 2005, 47

³ Fitria Andini, “Beli Skincare Share In Jar, Yay or Nay?”

(<https://www.fimela.com/beauty/read/3993039/beli-skincare-share-in-jar-yay-or-nay/> Diakses pada 19 September 2021, 14:15)

telah dicampur dengan bahan yang lain sehingga ada pihak yang dirugikan karena ketidakpastian dan ketidak aslian dari objek jual beli.

Setiap jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidakjelasan, tidak boleh hukumnya karena cenderung merugikan salah satu pihak. Contohnya seperti jual beli barang yang tidak bisa diterima sekarang, jual beli yang tidak diketahui kualitas dan kuantitas, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan-terimakan, dsb.

Dalam Islam dilarang melakukan jual beli yang di dalamnya terdapat *gharar* yang membuat manusia memakan harta orang lain secara *bathil*, *bathil* disini dapat diartikan tidak terbuka dan cenderung merugikan salah satu pihak.

Seperti yang telah dijelaskan diatas dalam praktik jual beli *skincare* dengan sistem *share in jar* yang dijual oleh toko Share On You, masih terdapat beberapa hal yang kurang jelas seperti bagaimana cara memindahkan produk asli ke kemasan *share in jar*, dan bagaimana cara mengukur takaran produk sebelum dipindahkan ke kemasan *share in jar*.

Maka dari penjelasan di atas, dirasa perlu untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penjualan Produk *Skincare* dengan Sistem *Share In Jar* (Studi Kasus Toko Share On You)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penjualan produk *skincare* dengan sistem *share in jar* pada toko Share On You?
2. Apakah praktik jual beli toko Share On You terdapat unsur *gharar*?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan mengenai pandangan hukum Islam terhadap penjual produk *skincare* dengan sistem *share in jar* pada toko Share On You.

2. Untuk mengetahui apakah praktik jual beli yang dilakukan oleh toko Share On You mengandung unsur *gharar*.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan dapat membantu memahami sudut pandang syariat Islam tentang penjualan produk dengan cara membagikan produk kemasan dalam wadah *share in jar* yang dijual toko Share On You.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini dapat memberikan perspektif baru bagi penulis tentang pandangan praktis hukum Islam tentang penjualan produk dalam kemasan *jar* dan juga guna untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H).

E. Metode Penelitian

Metode adalah teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survey, wawancara dan observasi.⁴ Metode yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah metode deskriptif. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Fitri selaku pemilik toko Share On You dengan pertanyaan yang telah penulis siapkan.

Sedangkan pendekatan penulisannya menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif merupakan peneliti terlibat dalam konteks, dengan situasi dan setting fenomena alami sesuai yang sedang diteliti.⁵

2. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara

⁴ Raco. "Metode Penelitian Kualitatif". Jakarta: Grasindo. h.1

⁵ Nugrahani. "Konsep Dasar Penelitian Kualitatif", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. h.4.

Penulis melakukan wawancara langsung kepada Fitri selaku pelaku usaha yang dilakukan pada tanggal 26 November 2021, dan wawancara secara online melalui google form kepada 4 (empat) konsumen dari toko Share On You dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penulisan.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu aktivitas yang memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata.⁶ Penulis juga melakukan observasi pada tanggal 26 November 2021 yang dilakukan di rumah Fitri yang digunakan sebagai tempat untuk menjalankan bisnis seperti pengemasan, dan packing.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa dalam bentuk tulisan, gambar, buku dan lain sebagainya. Penulis melakukan dokumentasi dengan mengambil foto produk pada saat melakukan observasi di rumah penjual.

3. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek penulisan. Dalam penulisan ini penulis memperoleh data dari pelaku usaha Share On You melalui wawancara secara langsung.
- b. Sumber Data Sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber lain seperti buku, jurnal, penulisan terdahulu dengan topik yang sama.

F. Sistematika Penulisan

⁶ Winarno. Metode Penelitian dalam Pendidikan Jasmani, Edisi ke-2. (Malang: Universitas Negeri Malang (UM PRESS), h.106

Sistematika penulisan ditujukan untuk mempermudah pembaca untuk memahami isi dari penulisan, yang mana penulisan ini berisi lima bab yang berisi hal-hal pokok, adapun isi dari sistematika penulisan penulisan ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang berisi tentang, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, jenis dan pendekatan penulisan. Guna menjelaskan permasalahan yang akan dijadikan penulisan secara rinci.

BAB II: Landasan Teori dalam bab ini membahas tentang penulisan terdahulu yang masih berkaitan atau masih dengan tema yang sama dengan penulisan yang sedang penulis lakukan, serta membahas tentang beberapa hal yang menjadi dasar teori dari penulisan terhadap penjualan produk *skincare* dengan sistem *share in jar* pada toko online Share On You.

BAB III: Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai toko Share On You, analisis pandangan hukum Islam terhadap penjualan *share in jar* di toko Share On You, serta data primer yang penulis dapatkan dari hasil wawancara secara langsung terhadap pemilik toko online Share On You.

BAB IV: Yang dibahas di bab ini adalah mengenai pandangan hukum Islam terhadap penjualan produk *skincare* dengan sistem *share in jar* di toko online Share On You.

BAB V: Berisi tentang kesimpulan jawaban dari pertanyaan permasalahan dan juga tentang saran-saran yang sekiranya diperlukan untuk pembaca atau orang yang hendak melakukan penelitian dengan tema yang serupa dan untuk pembeli yang ingin membeli produk *share in jar*.